

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Fauzan Mahmudi

NIM 403190004

**MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Mahmudi, Fauzan. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 2023. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi M.E.

**Kata Kunci:** Pengelolaan zakat dan Kemiskinan.

Angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi sudah menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk memecahkan persoalan ini dari tahun ketahun. Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tergolong tinggi pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan maret 2022 mencapai 81,80 ribu jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di Ponorogo dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan, menganalisis faktor kendala dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan serta menganalisis dampak pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan mustahik.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih banyak penyaluran program zakat konsumtif. Kendala dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat. Masyarakat masih menganggap bahwasannya zakat itu sama dengan pajak. Dampak pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui program yang dijalankan, dirasa dalam pengelolaannya masih berkesulitan dalam penyaluran zakat produktif. Tidak ada dampak signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat untuk menunjang kesejahteraan perekonomian.

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Mahmudi

NIM : 403190004

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

#### **PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan,



Fauzan Mahmudi

NIM 403190004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

| NO | NAMA           | NIM       | JURUSAN                         | JUDUL                                                                                     |
|----|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fauzan Mahmudi | 403190004 | Manajemen<br>Zakat dan<br>Wakaf | Pengelolaan Dana Zakat<br>Dalam Pengentasan<br>Kemiskinan di BAZNAS<br>Kabupaten Ponorogo |

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat  
dan Wakaf



**Ummu Roudhotul Janah, M.Ag.**  
NIP 197507162005012004

Menyetujui,

**Faruq Ahmad Futaqi, M.E.**  
NIP 198311262019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di  
BAZNAS Kabupaten Ponorogo  
Nama : Fauzan Mahmudi  
NIM : 403190004  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan Penguji:**

Ketua Sidang :

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

NIP. 197507162005012004

(  )

Penguji I :

Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.

NIP. 198608082019032023

(  )

Penguji II :

Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

NIP. 198311262019031006

(  )

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**

**NIP. 197207142000031005**

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

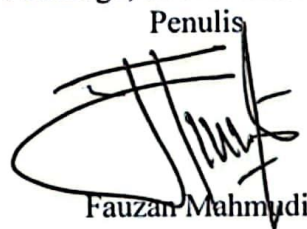
Nama : Fauzan Mahmudi  
NIM : 403190004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi/Tesis : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di  
BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [eth.eses.iainponorogo.ac.id](http://eth.eses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023

Penulis



Fauzan Mahmudi

## DAFTAR ISI

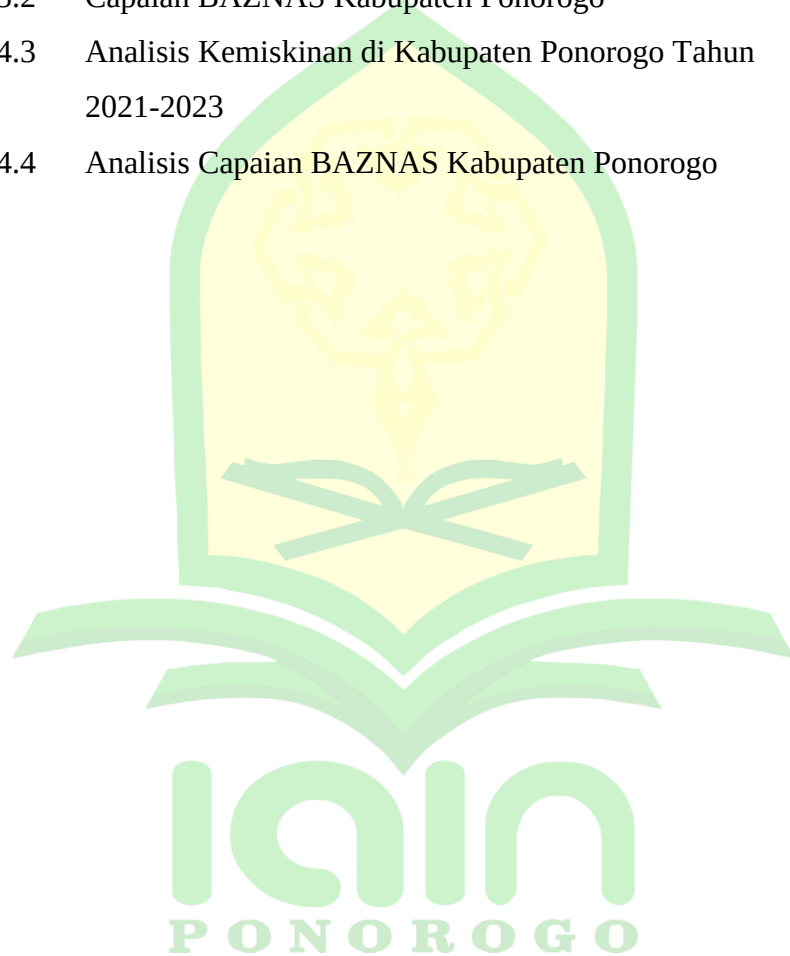
|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COVER .....</b>                                                                                    | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                  | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>                                                              | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>                                                          | <b>iv</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                                                                | <b>v</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                                               | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                             | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                             | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                                               | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                              | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                            | 6          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                           | 7          |
| E. Studi Penelitian Terdahulu .....                                                                   | 7          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                             | 21         |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                                              | 22         |
| 2. Lokasi/Tempat Penelitian .....                                                                     | 23         |
| 3. Data dan Sumber Data .....                                                                         | 23         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                       | 24         |
| 5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....                                                         | 26         |
| 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....                                                             | 27         |
| G. Sistematikan Pembahasan .....                                                                      | 28         |
| <b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DAN KEMISKINAN .....</b>                                                  | <b>31</b>  |
| A. Pengelolaan Zakat .....                                                                            | 31         |
| B. Kemiskinan .....                                                                                   | 39         |
| <b>BAB III PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO .....</b> | <b>46</b>  |

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. DATA UMUM.....                                                                                                                    | 46         |
| 1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.....                                                                          | 46         |
| 2. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.....                                                                        | 49         |
| B. DATA KHUSUS.....                                                                                                                  | 50         |
| 1. Kondisi Kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan .....         | 50         |
| 2. Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan.....                        | 60         |
| 3. Dampak Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan .....                                     | 65         |
| <b>BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO</b>                              |            |
| .....                                                                                                                                | <b>71</b>  |
| A. Analisis Kondisi Kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan..... | 71         |
| B. Analisis Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan.....               | 83         |
| C. Analisis Dampak Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan .....                            | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                            | <b>100</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                  | 100        |
| B. Saran.....                                                                                                                        | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                           | <b>103</b> |



## DAFTAR TABEL

| Tabel     | Judul                                                     | Halaman |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1 | Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023          | 51      |
| Tabel 3.2 | Capaian BAZNAS Kabupaten Ponorogo                         | 67      |
| Tabel 4.3 | Analisis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023 | 72      |
| Tabel 4.4 | Analisis Capaian BAZNAS Kabupaten Ponorogo                | 95      |



## DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul                              | Halaman |
|--------|------------------------------------|---------|
| 3.1    | Struktur BAZNAS Kabupaten Ponorogo | 49      |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan, *zaka al-zak'*, artinya yaitu tanaman itu tumbuh dan bertambah.<sup>1</sup> Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu seorang muslim yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah *syahadatain* dan sholat, sehingga merupakan ibadah yang sangat penting bagi orang muslim.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam menunaikan ibadah berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat memberikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), disitulah terjadi hubungan yang harmonis antara golongan kaya dengan fakir miskin.<sup>3</sup> Dalam pengelolaan zakat dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian dipandang perlu adanya. Dari situlah muncul berbagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat baik badan/lembag yang dibentuk langsung oleh pemerintah maupun swasta.

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.

<sup>3</sup> Andi Hidayat Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 6, Nomor 3 (2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bada resmi serta satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sebelum adanya Keputusan Presiden, pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat kedaerahan serta belum terpusat. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Presiden No. 07/POIN/10/1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperjelas peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>4</sup>

Angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi sudah menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk memecahkan persolan ini dari tahun ketahun. Berbagai kebijakan yang sutah diusung untuk menyelesaikan persoalan tersebut baik berupa sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya belum betugu efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini.<sup>5</sup> Tingkat ketimpangan antara angka kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukan ada permasalahan dalam pemerataan kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian di negara manapun. Persentase kemiskinan pada bulan september 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen dari bulan maret

---

<sup>4</sup> BAZNAS, "Profil Badan Amil Zakat Nasional," diakses 5 April 2023, <https://baznas.go.id/profil>.

<sup>5</sup> Nur Huda, "Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)" (Skripsi, 2018), 1.

2022 serta menurun sebesar 0,14 dari bulan september 2021. Secara umum, pada periode maret 2012 sampai september 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada periode september 2013, maret 2015, maret 2020, september 2020 dan september 2022.<sup>6</sup>

Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tergolong tinggi pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan maret 2022 mencapai 81,80 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8,14 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan periode bulan maret 2021 sebesar 89,94 ribu jiwa. Selama periode maret 2021 sampai maret 2022 jumlah persentase kemiskinan di Kabupaten Ponorogo berkurang dalam rentang satu tahun. Penurunan tersebut sebesar 0,94 persen dari 10,26 persen pada bulan maret 2021 menjadi 9,32 persen pada bulan maret 2022.<sup>7</sup>

Pada tahun 2019, data yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dari 12 ribu PNS di Kabupaten Ponorogo hanya 1.800 PNS yang sadar untuk membayar zakat mal. Dari jumlah PNS yang terjaring BAZNAS Kabupaten Ponorogo dana yang terkumpul hanya 1,2 miliar dari target 10 miliar.<sup>8</sup> Sedangkan pada tahun 2022, penghimpunan zakat fitrah di bulan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022," Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik, September 2022), 2–3.

<sup>7</sup> BPS Kabupaten Ponorogo, "Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Ponorogo," Berita Resmi Statistik (BPS Kabupaten Ponorogo, Maret 2022), 2–3.

<sup>8</sup> Gayuh Satria Wicaksono, "Rp10 Miliar Target Zakat Profesi Baznas Ponorogo Tak Tercapai Tahun lalu, zakat yang terkumpul di Baznas hanya mencapai Rp 1,2 miliar.," diakses 24 Maret 2023, <https://jatimnet.com/rp10-miliar-target-zakat-profesi-baznas-ponorogo-tak-tercapai>.

Ramadhan diperkirakan dapat terkumpul kurang lebih 2.400 ton atau sekitar 72 miliar lebih. Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Ponorogo Agus Susanto menjelaskan jika seluruh zakat yang terkumpul dapat terdistribusikan dengan baik, maka angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dapat berkurang.<sup>9</sup>

Potensi dana zakat yang berada di Kabupaten Ponorogo begitu besar, maka diperlukan pengelolaan yang tepat. BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengelolaan dana zakat tersebut memiliki beberapa program untuk menunjangnya. Bentuk program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, Ponorogo Peduli, Ponorogo Makmur serta Ponorogo Taqwa.<sup>10</sup>

Edi Irawan dalam penelitiannya menjelaskan pendayagunaan zakat semakin nampak kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat tersebut difokuskan bagi asnaf fakir miskin dan dialokasikan pada sektor sosial kemanusiaan dan pendidikan. Potensi zakat akan mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Septi Wahyuningsih dan Makhrus, pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan dan lain sebagainya. Program zakat produktif yang

---

<sup>9</sup> “‘Kalau Zakat Terdistribusi dengan Baik, InsyaAllah Tidak Ada Lagi Fakir Miskin,’” *ponorogo.go.id* (blog), 23 April 2022, <https://ponorogo.go.id/2022/04/23/kalau-zakat-terdistribusi-dengan-baik-insyaallah-tidak-ada-lagi-fakir-miskin/>.

<sup>10</sup> BAZNAS Kabupaten Ponorogo, “PROFILE BAZNAS PONOROGO,” diakses 24 Agustus 2023, <https://baznasponorogo.or.id/profile-baznas/>.

<sup>11</sup> Edi Irawan, “Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Nusantara Journal Of Economics* Volume 2, Nomor 1 (2020): 7.

dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup>

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan. Secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif.<sup>13</sup> Program yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan yaitu program Ponorogo Makmur. Program Ponorogo Makmur adalah bentuk ikhtiar BAZNAS Kabupaten Ponorogo bagi para mustahik untuk membatu mengentaskan garis kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi produktif ummat dengan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah), melalui program bantuan modal usaha dan pembinaan usaha.<sup>14</sup>

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang dan Peraturan BAZNAS RI telah dijelaskan mekanisme pengelolaan zakat, mualai dari

---

<sup>12</sup> Septi Wahyuningsih Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 2 (2019): 179.

<sup>13</sup> A Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Volume 2, Nomor 1 (Januari 2020): 12.

<sup>14</sup> BAZNAS Kabupaten Ponorogo, "PONOROGO MAKMUR," diakses 3 April 2023, <https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-makmur/>.

perencanaan, pendistribusian, pengendalian dan pelaporan. Dari beberapa tugas BAZNAS pada Undang-Undang tersebut masih ada kekurangan, khususnya dalam proses pendistribusiannya. BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pendistribusian masih terfokus dalam zakat konsumtif. Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih sangat kurang dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat bagaimana pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan melihat besaran potensi zakat yang harusnya dapat mengatasi persoalan kemiskinan serta ketimbangan perekonomian di masyarakat Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang ditemukan diatas, dapat dijabarkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Ponorogo dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana faktor kendala dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana dampak pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan.

2. Untuk menganalisis faktor kendala dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan.
3. Untuk menganalisis dampak pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta pihak terkait (praktisi) tentang pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti.

Pertama, Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam jurnal dengan judul “Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan”. Penelitian ini membahas pokok permasalahan bagaimana peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan melihat

aturan yang sudah dibuat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan melihat dari artikel-artikel terdahulu dan artikel publikasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *editing, organizing, finding*. Fokus penelitian ini adalah cara mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi islam untuk mengurangi kemiskinan. Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yakni sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Maka peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi.<sup>15</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan

---

<sup>15</sup> Dyah Suryani Lailatul Fitriani, "Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 10, Nomor 1 (Januari 2022).

penelitian yang akan saya lakukan dalam segi fokus pembahasan bagaimana peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Salain itu, dari segi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah dari segi objek penelitian serta permasalahan yang ada.

Kedua, M. Fajran Sidiq P. dan Andi Intan Cahyani, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat”. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode dalam penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M Fajran Sidiq P. Andi Intan Cahyani, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Nomor 2, Nomor 3 (2022): 72.

Ketiga, Maghfirah, Jurnal Sosio Informal dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian merupakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data secara dokumentasi dari berbagai artikel, metode pencarian artikel seperti artikel online yang bertujuan untuk menentukan saran yang terbaik untuk diaplikasikan, buku dan laporan Baznas yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat yang belum terlaksana secara optimal dalam pengentasan kemiskinan dikarenakan beberapa sebab yaitu, pemberian dana zakat masih bersifat bantuan sementara atau jangka pendek, pengelolaan belum terorganisir secara baik, distribusi dana zakat untuk program produktif masih dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan porsi distribusi lainnya, dan distribusi dana zakat untuk program produktif belum berdasarkan hasil kajian komprehensif dan disertai pengawasan dari BAZNAS.<sup>17</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dalam segi bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, dari segi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah dari segi metode dalam penelitiannya.

---

<sup>17</sup> Maghfirah, “Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Sosio Informa* Volume 7, Nomor 3 (Desember 2021).

Keempat, Skripsi Meta Yolanda Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara”. Penelitian membahas pokok permasalahan bagaimana implementasi zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagai bentuk penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya meliputi beberapa hal yaitu mulai dari pengumpulan pendistribusian pendayagunaan hingga evaluasi yang merujuk kepada syariat dan Undang-Undang yang berlaku mengenai zakat produktif, dari hasil lapangan implementasi zakat produktif usaha mikro dari segi pengumpulan data dilakukan oleh dinas sedangkan dalam hal pendayagunaan dibantu langsung oleh UPZ Kecamatan, dalam hal pendistribusian zakat diberikan hanya sekali kepada mustahik dan sifatnya tidak berulang terakhir pelaporan yang dilakukan setiap bulan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Meta Yolanda, “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anis Wuryanti, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas apa saja metode, bagaimana efektivitas serta kendala apa yang terjadi dalam melaksanakan metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Pelaksanaan metode *direct fundraising* diupayakan dengan beberapa layanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pelaksanaan *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbilang efektif dalam penggalangan dana zakat, infak dan sedekah sektor profesi ASN (Aparatur Sipil Negara), hal ini didorong dengan semangat para amil dan peraturan bupati yang diterbitkan pada tahun 2018. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah muzakki, munfik dan dana ZIS yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan *fundraising* adalah kurangnya kesadaran membayar zakat, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak membayar zakat sehingga kesadaran pribadi menjadi sangat penting, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia).<sup>19</sup>

Keenam, Gebrina Rizki Amanda, Fatutan Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi dan Titania Mulki, jurnal Ilmiah

---

<sup>19</sup> Anis Wuryanti, “Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo” Skripsi (IAIN Ponorogo, 2020).

Ekonomi Islam dengan judul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme dan pelaksanaan penyaluran zakat dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur dalam penelitian ini adalah literatur teknis dan non teknis literatur. Hasil studi pustaka dapat dijadikan masukan dan dasar dalam menjelaskan bagaimana mekanismenya dan pelaksanaan pendistribusian zakat dalam menghadapi pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS telah menyalurkan dana zakat ke tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi sektor, dan sektor keberlanjutan program yang ada. Tidak hanya itu, BAZNAS dan Kementerian Agama juga membantu para dai yang terkena dampak virus Covid-19. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaksana zakat dalam penanganan Covid 19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Distribusi total dari dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063. Penyaluran dana zakat ini hanya berlaku pada bulan April, Mei, dan Juni 2020.<sup>20</sup>

Ketujuh, A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisuyah Anwar, *Journal of Islamic Economics*, dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS”. Pokok pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki dengan melihat

---

<sup>20</sup> Gebrina Rizki Amanda Fatatun Malihah, Nur Khumairah Sulistiani Indriyastuti, dan Titania Mukti Tulasmi, “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7, Nomor 1 (2021): 216.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), karena sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan pengelolaan zakat yang ditemukan dalam bentuk buku-buku maupun jurnal ilmiah dengan pendekatan yuridis (mengkaji UU zakat khusus UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No.14 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan aturan hukum yang terkait). Hasil penelitian menunjukkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam melakukan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian serta bendayagunaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setiap pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Kedelapan, Edi Irawan, Nusantara Journal of Economic, dengan judul “Potensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini menganalisis bagaimana dampak pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Fokus penelitian ini adalah kajian potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” 12.

pendayagunaan zakat semakin nampak kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat tersebut difokuskan bagi ashnaf fakir miskin dan dialokasikan pada sektor sosial kemanusiaan dan pendidikan. Implikasi dari temuan ini adalah optimalisasi potensi zakat akan mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang tentunya didorong dengan partisipasi seluruh elemen bangsa.<sup>22</sup>

Kesembilan, Munif Solikhin, Jurnal Ilmiah Syiar dengan judul “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. Penelitian ini mengangkat bagaimana perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal ini didasarkan atas potensi zakat yang ada Indonesia bernilai cukup besar mencapai ratusan trilion rupiah. Akan tetapi dampak dari zakat belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yaitu dengan mengambil data dari hasil penelitian, media, serta website lembaga maupun *stakeholder* zakat. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa secara histori, manajemen zakat sudah ada sejak Islam masuk ke negeri ini, berlanjut ke zaman kolonial, zaman kemerdekaan, masa orde baru kemudian berlanjut di masa reformasi. Perkembangan manajemen zakat berjalan cukup masif ketika pemerintah menerbitkan UU No 38 tahun 1999 tentang manajemen zakat. Lembaga Amil Zakat mulai bermunculan dan berlomba mengeluarkan program untuk membantu mencari solusi permasalahan masyarakat. Untuk

---

<sup>22</sup> “Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” 7.

Mengatasi permasalahan tersebut manajemen zakat dibagi menjadi dua yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua zakat ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat. Di dalam zakat konsumtif dana zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang bersifat langsung. Sedangkan di dalam zakat produktif, dana zakat didistribusikan dengan cara memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Dari hasil tersebut perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat berjalan cukup progresif meskipun belum bisa maksimal dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.<sup>23</sup>

Kesepuluh, AL Bara, Riyan Pradesyah dan Nurman Ginting, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammdiyah Kota Medan”. Pokok pembahasan penelitian ini dalam permasalahan bagaimana sistem pemberian dana zakat produktif yang ada di Lembaga Zakat Muhammdiyah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini lembaga zakat Muhammadiyah sudah menerapkan sistem zakat produktif. Dimana zakat produktif tersebut disalurkan kepada masyarakat miskin dan anak yatim piatu dalam bentuk beasiswa. Selain memberikan beasiswa, lembaga zakat Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat produktif juga memberikan untuk modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, lembaga

---

<sup>23</sup> Munif Solikhan, “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syiar* Volume 2, Nomor 1 (2020): 46.

zakat muhammadiyah kota Medan masih sedikit dalam memberikan zakat produktif untuk peningkatan perekonomian yang sering disebut dengan berdayakan usaha.<sup>24</sup>

Kesebelas, Septi Wahyuningsih dan Makhrus, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2019 dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini membahas pokok permasalahan bagaimana pengelolaan dan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data primer berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan (CIBEST) *Center for Islamic Business and Economic Studies*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan skill, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat charity dan

---

<sup>24</sup> AL Bara Riyan Pradesyah dan Nurman Ginting, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 30, no. 2 (2019): 194.

pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

Keduabelas, Muhammad Ridwan, *Syntax Idea* dengan judul “Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon”. Pokok pembahasan penelitian ini adalah bagaimana praktek pengelolaan zakat, program pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan hasil pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik, Program-program pemberdayaan di lembaga zakat meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, dan Bidang Sosial, serta Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Makhrus, “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas,” 180.

<sup>26</sup> Mohammad Ridwan, “Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon,” *Syntax Idea* 1, no. 4 (Agustus 2019): 112.

Ketigabelas, Mulkan Syahriza, Pangeran Harapan dan Zainul Fuad, At-Tawasuth dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. Penelitian ini menganalisis bagaimana pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan mamotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mulkan Syahriza Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” *AT-TAWASSUTH* Volume 4, Nomor 1 (Juni 2019): 137.

Keempatbelas, skripsi yang ditulis oleh Nur Huda, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin dengan judul “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengetahui apa yang sudah terealisasi oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengentaskan kemiskinan dan seberapa besar peran BAZNAS dalam merungai angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Dalam penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun demikian, tidak dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak pernah terealisasi lagi. BAZNAS hanya memfokuskan pendistribusian melalui zakat konsumtif dari pada zakat produktif karena dana zakat yang terhimpun masih sangat kecil. Akan tetapi masyarakat yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan.<sup>28</sup>

Kelimabelas, Raihanul Akmal, Zaki Fuad dan Nur Beaty Sofyan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 2018 dengan judul penelitian “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan

---

<sup>28</sup> “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat),” 44.

Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. yang menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil uji paired samples t-test nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan  $\text{sig } 0,000 < 0,05$ , sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh.<sup>29</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa pembahasan terkait metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Raihanul Akmal Zaki Fuad dan Nur Baety Sofyan, "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kata Banda Aceh)," *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH* 2, no. 2 (Desember 2018).

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan.<sup>30</sup> Dalam proses penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>31</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian dengan cara langsung mencari data di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode yang membantu peneliti dalam mengeksplorasi situasi yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan peneliti juga membandingkan mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metode Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

<sup>31</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: VC Jejak, 2018), 7.

<sup>32</sup> Pangeran Harahap dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," 146.

## 2. Lokasi/Tempat Penelitian

Tahap awal sebelum melakukan penelitian adalah menentukan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo dengan objek BAZNAS itu sendiri. Peneliti tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Ponorogo karena ditemukan permasalahan dalam pengelolaan potensi dana zakat serta mudahnya akses untuk penelitian. Kemudahan merupakan komponen yang terpenting dalam pengumpulan data penelitian.

## 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang dapat diperoleh lewat suatu pengamatan, dapat dalam bentuk angka, bentuk lambang atau sifat. Data bisa memberikan pandangan tentang suatu keadaan atau permasalahan. Data dikatakan baik merupakan data yang dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), data yang tepat waktu dan data yang mencakup ruang lingkup yang luas atau dapat memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh tentang data yang relevan. Data berdasarkan cara mendapatkannya dibagi menjadi 2, yaitu data khusus dan data umum.<sup>33</sup>

- a. Data khusus merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau pertama kali dari lapangan atau objek penelitian baik berupa pengukuran, pengamatan maupun wawancara

---

<sup>33</sup> Ilham Kamaruddin Wilma Florensia dan Glendy Ariando Salomon Richard Andreas Palilingan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 49–50.

dengan responden. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengelolaan dana zakat tersebut di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa karyawan BAZNAS Kabupaten Ponorogo diambil dari salah satu pimpinan, staf dan mustahik dengan penelitian sehingga dapat diketahui pendapat dari pihak internal maupun eksternal. Sedangkan observasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

- b. Data umum merupakan data yang didapat dari berbagai pihak atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan sumber data umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, serta catatan yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, buku penunjang penelitian, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dan informasi melalui media online (*website BAZNAS*).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan sistematis, terarah, sesuai dengan masalah penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Observasi

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleog, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusdak, 2017), 207.

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan benda-benda, peristiwa, tujuan dan pemasaran. Tempat observasi dalam penelitian ini yaitu kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>36</sup> Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data yang berkaitan dengan sikap, pendapat, atau wawasan. Jadi penulis disini melakukan wawancara kepada kepala objek penelitian tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.<sup>37</sup> Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini di maksud sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian

---

<sup>35</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 310.

<sup>36</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

<sup>37</sup> Wilma Florensia dan Richard Andreas Palilingan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 60.

yang dianggap penting dari risalah resmi yang terdapat baik di penelitian maupun di instansi lain yang berpengaruh dengan lokasi penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

## 5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara berurutan data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami.<sup>38</sup> Tujuan teknis analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.<sup>39</sup>

Menurut Miles dan Faishal analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik analisis metode interaktif. Analisis data berjalan bersama dengan proses pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

<sup>39</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 96.

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), 32.

- a. Reduksi data merupakan proses meringkas, merangkum, memilih hal-hal pokok untuk memfokuskan hal-hal yang penting, selanjutnya mencari tema dan pola data. Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan diringkas serta mencari hal pokok.
- b. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis serta data disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan supaya para pembaca mudah untuk memahami. Hasil dari data yang sudah didapat dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan disajikan secara sistematis.
- c. Penyimpulan dan verifikasi yaitu proses evaluasi yang dilakukan setelah melakukan kegiatan analisis data berlangsung secara terus menerus. Selain itu untuk menjawab dari rumusan masalah dalam Pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

## 6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif memerlukan empat indikator, yaitu validasi internal (*credibility*), validasi eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).<sup>41</sup>

- a. Uji Kredibilitas

---

<sup>41</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 115–24.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekuna dalam penelitian, tringulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan *member check*.

b. Uji Transferability

Seperti yang sudah dikemukakan bahwa, *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

c. Uji Dependability

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *deprndability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Konfirmability

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

## G. Sistematikan Pembahasan

Untuk mempermudah pebahasan dalam penelitian ini, maka terdapat lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistem pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum untuk membentuk pola pemikiran keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : PENGELOLAAN, ZAKAT DAN KEMISKINAN**

Bab ini berisikan teori, berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis memahami permasalahan yang diteliti dan sebagai gambaran atas pernyataan dalam faktor penelitian.

**BAB III : PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini berisikan tentang paparan data-data yang telah diperoleh baik data inti maupun data pendukung yang sesuai dengan rumusan masalah

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini proses penafsiran data menggunakan teori agar dapat dipahami serta menjawab pertanyaan rumusan masalah.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan serta saran.



## BAB II

### PENGELOLAAN ZAKAT DAN KEMISKINAN

#### A. Pengelolaan Zakat

Zakat Menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak. 'Abd al-Rahman al-Jaziri memberikan definisi zakat dengan memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai nama untuk sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun untuk penertibannya.<sup>1</sup>

Adapun menurut para ulama' banyak definisi yang tentang zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan mansuaia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin. Adapun menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagaian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Definisi zakat juga seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa zakat mengandung makna kesuburan, kata zakat mengandung dua arti yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah

---

<sup>1</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis* (Jakarta: Kencana, 2022), 6.

wajib, sedekah sunah nafkah kemaafan dan kebenaran, demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengatakan lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama (kesuburan atau penambahan). Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab dari kesuburan harta.<sup>2</sup>

Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta mempunyai nilai yang strategis, karena zakat *mal* merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia. Menurut definisi sayyid Sabiq bahwa zakat *mal* adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nisab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi.<sup>3</sup>

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Terdapat perbedaan oleh para ahli dalam mendefinisikan pengelolaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Salah satu dari beberapa ahli yang mendefinisikan yaitu Purwanto menyatakan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai

---

<sup>2</sup> Rohmi Yuhani'ah Agus Hermanto, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 18.

<sup>3</sup> Hamzah, "Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 156–57.

sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya. Seluruh lembaga dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organising*), pelaksanaan (*activating*), evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai perantara sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat. Di era modern ini, zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke ranah pembangunan-ekonomi.<sup>5</sup> Oleh sebab itu pengelolaan zakat perlu ada kejelasan dalam mengatur pengelolaannya.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelola zakat yang berkualitas mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien.

---

<sup>4</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Syntax Idea* 1, no. 4 (Agustus 2019).

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 31.

Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki manfaat bagi mustahik.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya terdapat dua instansi pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Poin 1 dan 2 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat sepanjang kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa usaha produktif yang dimaksud yakni usaha yang dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar mustahik tersebut meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>7</sup>

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen. Menurut James A. F. Bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha dari anggota organisasi agar mencapai tujuan organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAB II Pasal 3 Ayat 2, BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> A Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (Januari 2020): 15.

<sup>7</sup> Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 40–41.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAB II Pasal 3 Ayat 2.

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada mustahik. Mustahik yang dimaksud meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, *riqob*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Al-qur'an juga menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Q.S. At-Taubah ayat 60;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah ayat 60).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 196.

Pengertian mustahik dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bab I Pasal 3 sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar pada kehidupan sehari-hari.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat.
4. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk islam.
5. *Riqob* merupakan orang islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh islam dan orang yang terjajah dan teraniaya.
6. *Gharimin* merupakan orang yang berhutang untuk:
  - a. Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya,

---

<sup>10</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 3.

- b. Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya, dan
  - c. Kemaslahatan umum lainya seperti membangun sarana ibadah, dan tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
7. *Sabilillah* merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:
- a. Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah.
  - b. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan sebagai kebaikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  - c. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.
8. *Ibnu Sabil* merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Peraturan Badan Amil Zakat nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian adalah penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>11</sup> Mekanisme

---

<sup>11</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

pengelolaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sebagai berikut:

#### 1. Pendistribusian Zakat

Proses pendistribusi zakat meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah serta advokasi. Bentuk pendistribusian zakat yang dimaksud meliputi:<sup>12</sup>

- a. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- c. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- d. Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan pada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

#### 2. Pendayagunaan Zakat

---

<sup>12</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB II Pasal 4.

Proses pendayagunaan zakat lakukan terhadap bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bentuk pendayagunaan yang dimaksud yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- b. Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Pendayagunaan zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

## **B. Kemiskinan**

Beppenaz dalam Sahdan mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Joel F. Handler dan Hansenfeld menyebutkan penyebab terjadinya kemiskinan di dunia maupun di Indonesia ada 5 (lima) faktor, diantaranya, pola pertumbuhan dan perubahan ekonomi, perubahan pasar

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB III Pasal 14.

tenaga kerja, ketimpangan sosial, perubahan demografi, khususnya peningkatan keluarga dengan orang tua tunggal, dan kebijakan sosial.<sup>14</sup>

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin keangsuran hidup. Arti secara luas, kemiskinan adalah *intergrated conceot* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentaran menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik dalam segi geografis maupun sosiologis.<sup>15</sup>

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai dana untuk berobat. Seseorang yang berkategori miskin pada umumnya tidak bisa membaca karena ketidakmampuan bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak sebab sakit. Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.<sup>16</sup>

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Pengertian keduanya sebagai berikut:

#### 1. Kemiskinan Relatif

Orang yang mempunyai tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar. Keadaan orang tersebut dianggap miskin. Hal tersebut

---

<sup>14</sup> Mansyur Radjab Rabina Yunus, *Analisis Pengentasan Kemiskinan* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018), 3–4.

<sup>15</sup> Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan* (Semarang: UNDIPRESS, 2010), 18.

<sup>16</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2010), 299.

terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan.<sup>17</sup>

## 2. Kemiskinan Absolut

Merupakan derajat kemiskinan yang paling bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi.<sup>18</sup> Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau kelompok orang yang tergolong miskin. Kesulitan dalam kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara dan berbagai faktor ekonomi lainnya.<sup>19</sup>

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

### 1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Penyebab utamanya terjadi proses pelestarian kemiskinan dalam

<sup>17</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

<sup>18</sup> Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 100.

<sup>19</sup> *Ekonomi Pembangunan*, 2014, 79.

<sup>20</sup> Al Suroyo dkk, *Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 97.

masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi.

## 2. Kemiskinan Natural

Merupakan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam.

## 3. Kemiskinan Struktural

Keadilan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu.

Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:<sup>21</sup>

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah serta pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.

---

<sup>21</sup> Michael P. Todaro Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Kedelapan (Jakarta: Erlangga, 2003), 262–68.

4. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk serta terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit, sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Bentuk dukungan strategis yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran sebagaimana dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bentuk dukungan jangka menengah dan panjang yang dirasa penting sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pembangunan dan penguatan sektor swasta

Peran aktif sektor ini merupakan motor utama penggerak ekonomi atau sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional yang harus ditingkatkan.

2. Kerja sama regional

Kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan, maupun non ekonomi seperti pembangunan sosial, bisa memperkecil kemungkinan meningkatnya *gap* antar provinsi yang kaya dan provinsi yang tidak mampu (miskin).

---

<sup>22</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 217.

### 3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem administrasinya sangat membantu usaha meningkatkan efektivitas biaya dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan, pembangunan atau penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

### 4. Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat di suatu negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti kemiskinan dari pemerintah negara. Oleh sebab itu, penyediaan layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah tanggungjawab mutlak dari pemerintah.

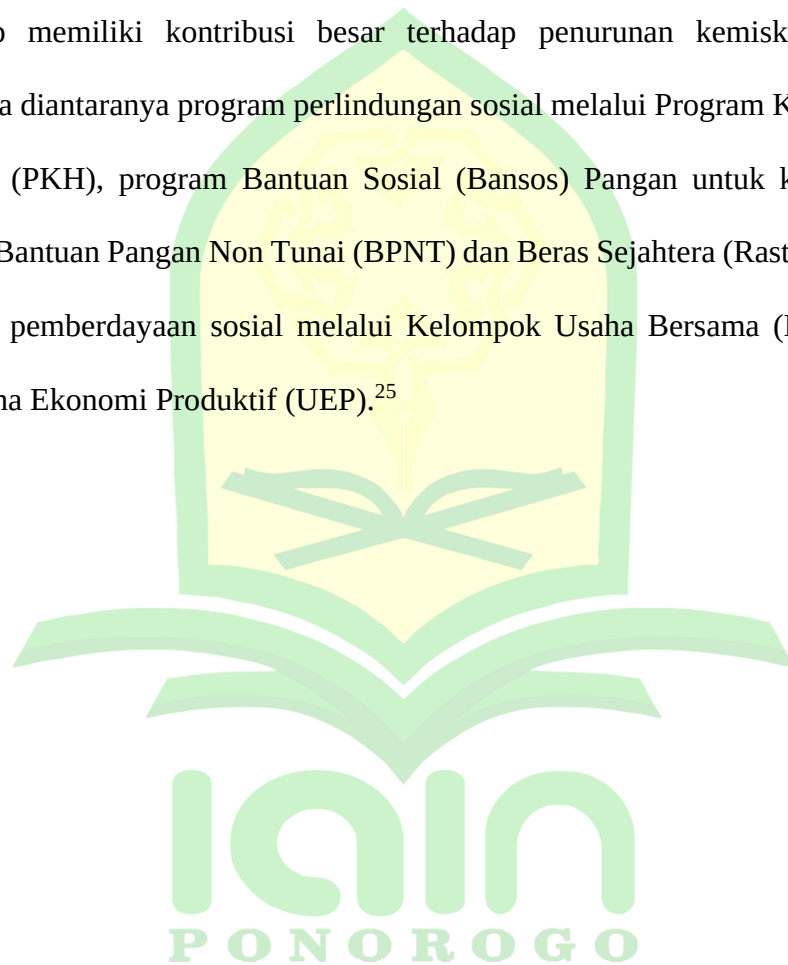
Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Di antara faktor yang perlu dikaji seperti pertumbuhan ekonomi regional di daerah, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut.<sup>23</sup>

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang maupun kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai

---

<sup>23</sup> Rabina Yunus, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, 5–6.

kebutuhan minimal. Upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia sudah menjadi prioritas dalam sebuah rencana kerja pemerintah yang dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).<sup>24</sup> Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah (khususnya Kemensos RI) meluncurkan berbagai program dan stimulus. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup> Vania Grace Sianturi M. Syafi'i dan Ahmad Albar Tanjung, "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019)," *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, no. 2 (2021): 126.

<sup>25</sup> Istiana Hermawati Endro Winarno, "Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Sosio Konsepsia* 9, no. 3 (2019): 258.

**BAB III**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGENTASAN**

**KEMISKINAN DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

**A. DATA UMUM**

**1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang resmi serta satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Selain BAZNAS masih banyak lagi lembaga-lembaga zakat yang dapat ditemui. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan mengelola zakat, infak, serta sedekah (ZIS) pada tingkat nasional adalah BAZNAS. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menegaskan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>1</sup>

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang diubah dalam Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015.

---

<sup>1</sup> “PROFILE BAZNAS PONOROGO.”

Pada tahun 2014, di Kabupaten Ponorogo masih menggunakan nama BAZDA yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Di Tahun 2016 berubah menjadi BAZNAS serta sudah menjadi lembaga yang berdiri sendiri serta langsung bertanggung jawab pada Pemerintah tidak lagi dibawah Kementerian Agama. BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.<sup>2</sup>

Visi BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu “Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang amanah, transparan dan profesional”. Sedangkan misi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat di Kabupaten Ponorogo.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

---

<sup>2</sup> Arsip BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga memiliki 5 program yang dirasa bisa menunjang dari visi dan misi yang sudah dibuat. Program tersebut yaitu:

a. Program Ponorogo Peduli

Merupakan bentuk program ikhtiar BAZNAS Kabupaten Ponorogo bagi para mustahik untuk membantu dalam sosial kemanusiaan dengan dana ZIS. Bentuk programnya yaitu, Bantuan Santunan Dhuafa, Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Kursi Roda, Bantuan Tempat Tidur Mustahik, dan Bantuan Ibnu Sabil

b. Program Ponorogo Cerdas

Merupakan program di bidang pendidikan. Program ini berupa pemberian beasiswa dengan menggunakan dana ZIS bagi mustahik. Pemberian beasiswa mulai dari tingkatan SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA, beasiswa produktif SMKN/SMAN, bantuan paket sekolah, bantuan biaya pendidikan dan insentif guru ABK non PNS.

c. Program Ponorogo Sehat

Merupakan program yang membantu mustahik di bidang kesehatan menggunakan dana ZIS. Bentuk bantuan program ini berupa bantuan biaya pengobatan, bantuan alat bantu kesehatan dan bantuan BPJS Kesehatan bagi yang tidak mampu.

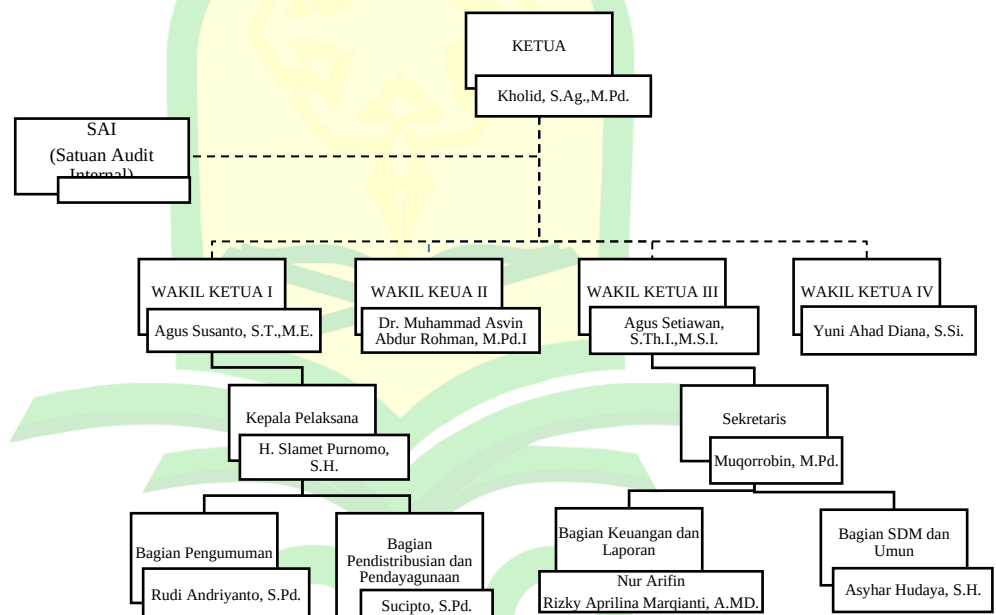
d. Program Ponorogo Taqwa

Merupakan program dibidang keagamaan yang didalamnya memberikan bantuan peralatan ibadah dan bantuan pendampingan muallaf dengan menggunakan dana ZIS.

e. Program Ponorogo Makmur

Merupakan program untuk membantu mengentaskan garis kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik dengan melalui program bantuan modal usaha dan pembinaan usaha.

## 2. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo



Gambar 3.1. Struktur BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Perubahan komisioner BAZNAS Kabupaten Ponorogo dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pergantian pimpinan tersebut seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Yuni Ahad Diana, sebagai salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo,

“pimpinannya setiap lima tahun sekali ada pemilihan ulang. Bisa terpilih lagi, bisa tidak terpilih lagi. Jadi pimpinan

BAZNAS itu ada 5, satu ketua yang mengkoordinasikan, WAKAI bagian pengumpulan, WAKA II bagian pendistribusian, WAKA III bagian pelaporan dan keuangan, WAKA IV bagian SDM, administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Dari kelima pimpinan ini, jatahnya hanya dua kali periode.”<sup>3</sup>

Pemaparan diatas menjelaskan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai lima pimpinan dan setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ketua bertugas mengkoordinasi seluruh program dan seluruh pimpinan yang berada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Wakil Ketua I bertugas sebagai pengumpul. Wakil Ketua II memiliki tugas pendistribusian. Wakil Ketua III bertugas bagian pelaporan dan keuangan. Wakil Ketua IV memiliki tugas bagian SDM, administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

## **B. DATA KHUSUS**

### **1. Kondisi Kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan**

Peran utama zakat bagi umat islam yaitu untuk pengentasan kemiskinan. Perlu kita melihat kondisi kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan.

#### **a. Kondisi Kemiskinan di Ponorogo**

Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tergolong tinggi pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per

---

<sup>3</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan maret 2022 mencapai 81,80 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8,14 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan periode bulan maret 2021 sebesar 89,94 ribu jiwa. Selama periode maret 2021 sampai maret 2022 jumlah persentase kemiskinan di Kabupaten Ponorogo berkurang dalam rentang satu tahun. Penurunan tersebut sebesar 0,94 persen dari 10,26 persen pada bulan maret 2021 menjadi 9,32 persen pada bulan maret 2022.<sup>4</sup>

Angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan. Tahun 2023 ini jumlah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 83,71 persen. Pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan juga kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup>

Tabel 3.1  
Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

| Kemiskinan                             | Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo |           |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        | 2021                                                                           | 2022      | 2023      |
| Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | 341090.00                                                                      | 362641.00 | 395069.00 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu)          | 89.94                                                                          | 81.80     | 83.71     |
| Persentase Penduduk Miskin             | 10.26                                                                          | 9.32      | 9.53      |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan            | 1.08                                                                           | 0.99      | 1.12      |

<sup>4</sup> “Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Ponorogo,” 2–3.

<sup>5</sup> “Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo 2021-2023,” <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html> , diakses 15 November 2023, jam 19.20.

|                             |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|
| Indeks Keparahan Kemiskinan | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
|-----------------------------|------|------|------|

Angaka Kemiskian di Kabupaten Ponorono dalam tiga tahun terakhir mengalai penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan lagi.

b. Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan

Proses perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menyusun program-program untuk satu tahun kedepan biasanya dibuat RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan). RKAT tersebut disusun di awal kepengurusan, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu, Yuni Ahad Diana,

“BAZNAS sebelum tahun berjalan, misalnya ini tahun 2023 tahun depan 2024, di akhir tahun seperti ini sudah punya RKAT, jadinya ditahun depan mau ngapain saja, terus yang disalurkan kelima program ini berapa persennya itu sudah kita tetapkan sebelum akhir tahun. Jadi, di tahun berjalan kita sudah punya relnya, misalnya satu semester, pemasukannya sudah segini, harusnya 40% disalurkan untuk ponorogo cerdas misalkan, tapi sadah kelebihan, berarti enam bulan kemudian kita harus sedikit rem untuk program ponorogo cerdas dan dialihkan ke program lainnya.”<sup>6</sup>

RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai pedoman serta acuan

---

<sup>6</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

untuk berjalanya program satu tahun kedepan. Di Dalam RKAT memuat anggaran yang digunakan di setiap program. Berapa persen dari dana yang didapat oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk menjalankan setiap program yang dimiliki oleh BAZNAS.

Pengelolaan dana meliputi dari proses penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaannya. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo.<sup>7</sup> Subyek zakat adalah para Muzaki yakni para ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang dalam perhitungan gajinya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat. Kemudian, objek zakat adalah gaji yang berasal dari ASN serta sudah memenuhi ketentuan nisab.<sup>8</sup>

Tata cara pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang ada di Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Bendahara.

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB III Pasal III.

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB IV Pasal 4.

- 2) Besaran pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji kotor ASN sebagaimana tercantum dalam daftar gaji.
- 3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para Muzakki membuat surat kuasa dan surat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gajinya setiap bulan.
- 4) Contoh format surat kuasa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- 5) Atas pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui Bank JATIM Cabang Ponorogo Nomor Rekening 0202413803 atas nama BADAN AMIL ZAKAT PONOROGO.
- 6) Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara melaporkan kepada:
  - a) Kepala SKPD yang bersangkutan; dan
  - b) BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam proses penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah utamanya melalui anggota ASN yang berada di Kabupaten Ponorogo, selain dari ASN warga masyarakat juga

bisa melakukan pembayaran ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Ibu Yuni Ahad Diana, S.Si. bidang kesekretariatan SDM dan umum,

“BAZNAS Ponorogo itu, utamanya menghimpun zakat, infak, sedekah itu dari ASN di Kabupaten Ponorogo, plus masyarakat sekitar, tapi utamanya ASN. Untuk cara penghimpunnya ada yang setor disini, ada yang transfer, ada yang jemput, kita jemput zakat ke tempatnya masing-masing, jadi itu ada 3 cara. Kemudian jadi yang lewat transfer itu biasanya sudah kerjasama dengan Bank JATIM sudah dipotong langsung gajinya.”<sup>10</sup>

Dari paparan di atas memberikan gambaran tentang penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo. ASN menjadi penghimpunan utama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Selain dengan ASN, masyarakat sekitar juga ada yang melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS. Adapun cara penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dengan membayar langsung ke Kantor BAZNAS, transfer dan juga penjemputan pembayaran. Untuk pembayaran zakat secara transfer melalui Bank JATIM yang sudah melakukan kerjasama dengan BAZNAS yang mana pembayarannya gaji yang diterima oleh ASN langsung dipotong untuk pembayaran ZIS di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>10</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Hasil dari penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Ponorogo menyatakan,

“rata-rata di tiga bulan terakhir itu di sekitar 400 juta perbulan, itu zakat, infak, sedekah. Itu zakatnya dari zakat mal, itu semua tercatat di sistem namanya SIMBA, SIMBA itu yang bisa mengakses juga hanya BAZNAS, karena terlaporkan di BAZNAS RI. Zakat fitrah itu ada di setiap ramadhan itu ASN juga mengumpulkan nya disini. Zakat perdagangan ada. Zakat ternak sementara belum, adanya zakat profesi sama zakat pertanian. Itu totalnya pokoknya dalam satu bulan itu ee... 400 jutaan. Kalau zakat fitrah itu kisaran berapa ya? Banyak kalau zakat fitrah, ya sekitar itu sih, Cuma laporannya itu.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan atas, BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan penghimpunan zakat dalam tiga bulan terakhir rata-rata setiap bulannya mendapatkan 400 jutaan. Data yang didapat tidak hanya didapat dari zakat, akan tetapi juga dari infak dan sedekah. Untuk zakat fitrah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga hampir 400 jutaan.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo ada prodesur dalam proses pencairan, seperti yang dijelaskan oleh Yuni Ahmad Diana salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang bertanggungjawab di WAKA IV,

“jadi gini, disini itu ada SOP-nya orang mengajukan sampai nanti cair atau tidak cair itu ada SOP-nya, pengajuanya itu harus melalui desa atau pemerintah paling bawah ya, desa atau kelurahan tergantung daerahnya. Kemudian setelah pengajuan masuk, kita cek kelengkapan administrasinya, biasanya yang terlampirkan itu, fotocopy KTP, fotocopy KK, foto rumah.

---

<sup>11</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Kalau arahnya usaha, ya foto usahanya, kalau orang sakit ya orang sakitnya plus kwitansinya. Jadi tergantung kebutuhannya tadi ya. Kalau bedah rumah ya yang mau dibedah rumahnya yang kayak apa ya itu yang di foto. Ponorogo cerdas ya gitu, kita foto rumahnya, biar tau orangnya mampu atau tidak.”<sup>12</sup>

Dari paparan di atas, menjelaskan mekanisme pengajuan secara administrasi. Ada beberapa berkas administrasi yang diperlukan ketika kita mengajukan bantuan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Mulai dari fotocopy KTP, Fotocopy KK dan juga foto rumah. Berkas administrasi itu yang menjadi acuan untuk memberikan bantuan. Selain itu, ada tahapan lagi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo setelah pengecekan administrasi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Yuni Ahad Diana, S.Si.:

“setelah administrasi itu sudah lengkap, berikutnya adalah survei, jadi nanti ada tim survei yang datang ke lokasi, ke rumahnya, atau ke tempat usahanya, atau semisal peternak ya ke kandangnya, atau ke sawahnya dan sebagainya, yang mana yang mau dibantu. Setelah survei itu ada laporan ke pimpinan lalu diplenokan. Pimpinan itu sadah punya rel-rel, bahwa ini mampu dibantu berapa. Kalau semisal perawatan maksimalnya berapa. Kalau siswa sudah kita tentukan SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, sarjana berapa. Sudah kita tentukan di rapat pleno. Gitu ya. Terus diunggah di rapat, lalu ACC Ok. Dari 5 pimpinan ada 3 yang oke, berarti sudah.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, tahapan setelah administrasi yaitu persetujuan dari pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Proses persetujuan bantuan melalui rapat pleno yang diadakan oleh pimpinan

---

<sup>12</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

BAZNAS. Pengajuan bisa di ACC ketika disetujui oleh tiga pimpinan dari lima.

Menurut salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, definisi kemiskinan dan upaya BAZNAS dalam pengentasan nya, yaitu Eka Rahayu P.N. menjelaskan:

“Kemiskinan adalah seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Di BAZNAS Ponorogo itu ada namanya program Ponorogo peduli dimana Ponorogo peduli itu merupakan salah satu kontribusi lembaga filantropi untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah Ponorogo.”<sup>14</sup>

Dari paparan diatas kemiskinan merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai program Ponorogo Peduli merupakan salah satu kontribusi lembaga filantropi untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah Ponorogo.

Cara penyaluran dan pemberian bantuan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang diberikan kepada mustahik dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dipaparkan oleh Eka Rahayu P. N. Salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

“Penyalurannya berupa uang yang secara langsung disalurkan kepada para penerima bantuan atau disebut Mustahik , mereka yang mendapatkan merupakan kategori orang fakir miskin. Pemberiannya Langsung ke mustahiknya. Wilayah di Ponorogo merata terdapat 21 kecamatan. Digunakan untuk kebutuhan hidup para Mustahik yang bersangkutan.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

<sup>15</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

Implementasi penyaluran dari dana yang telah dihimpun BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa program penyaluran diantaranya yaitu, Ponorogo Peduli, Ponorogo Makmur, Ponorogo Sehat, Ponorogo Cerdas dan Ponorogo Taqwa. Program-program tersebut berperan sebagai cara BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Ponorogo sebagaimana yang dijelaskan oleh WAKA IV,

“jadi gini, semua program BAZNAS itu selaras dengan program pemerintah, yang pasti tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Yang konsumtif contohnya beasiswa, dhuafa, dan bedah rumah. Program bedah rumah bertujuan untuk pengalihan status rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah layak huni dalam jangka panjang. Program spesifik untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Ponorogo yaitu bedah karena parameter miskin itu terkadang dilihat dari rumahnya.”<sup>16</sup>

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa terdapat lima program di BAZNAS Ponorogo yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan visi misi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dari kelima program tersebut yang dianggap spesifik oleh BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan adalah bedah rumah yang masuk dalam program Ponorogo Peduli. Hal tersebut dikarenakan menurut BAZNAS parameter kemiskinan dilihat dari segi rumah.

---

<sup>16</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

## 2. Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan

Program-program yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam perjalannya tidak luput dari kendala pengelolaannya.

### a. Kesadaran dalam Penenunaikan Zakat

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang berada dibagian wakil ketua IV,

“kurangnya kesadaran dalam berzakat, padahal sebagai pribadi manusia plus sebagai ASN sudah ada peraturan bupati. Mestinya dengan dua hal ini tidak ada kendala. Pada praktek di lapangannya tetap saja ada yang tidak mau, ada yang maunya sedikit, ada juga pertimbangannya sudah ada di LAZ sana. Misalkan di LAZISNU dan LAZISMU, jadi di BAZNAS hanya seadanya.”<sup>17</sup>

Melihat dari pemaparan diatas dapat ditemukan faktor penghambat pembayaran zakat di BAZNAS Ponorogo adalah kurangnya kesadaran masyarakat biasa ataupun ASN terhadap kewajiban membayar zakat, sehingga menyebabkan tidak adanya kemauan untuk membayar zakat, walaupun ada kemauan itu hanya sedikit. Faktor yang kedua didorong oleh adanya masyarakat yang membayar di LAZ-LAZ tertentu sehingga pembayaran zakat di BAZNAS Ponorogo hanya seadanya.

---

<sup>17</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Selain itu, salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo menambahkan kendala yang dialami oleh BAZNAS, yaitu Eka Rahayu P. N.,

“Kalau penghimpunannya itu mungkin dari kesadaran masyarakat terhadap zakat itu sendiri. jadi masyarakat Ponorogo itu masih menganggap bahwasanya zakat itu sama dengan pajak yaitu beban. padahal secara konsep ekonomi Islam zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan kategori keberhasilan ekonomi dalam Islam adalah seberapa besar zakat disalurkan.”<sup>18</sup>

Paparan di atas menjelaskan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mengalami kendala dalam pengumpulan zakat. Kendala yang dialami yaitu kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan zakat. Masyarakat Ponorogo masih menganggap bahwa zakat sama dengan pajak. Padahal pajak merupakan kewajiban seorang warga negara untuk membayar pajak tanah, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan zakat dari konsep ekonomi Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi faktor penghambat diatas sebagaimana dipaparkan oleh WAKA IV BAZNAS Ponorogo sebagai berikut, “BAZNAS sudah di *back up* oleh pemerintah untuk menghimbau para ASN agar mau membayar zakat, istilahnya *ngencengi* ASN karena yang semestinya potensi zakat satu tahunnya bisa mencapai 10 milyar, tetapi sampai hari ini masih di angka 5,5 – 6 milyar.”<sup>19</sup> BAZNAS Ponorogo

---

<sup>18</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 22 Oktober 2023.

<sup>19</sup> Yuni Ahad Diana, Wawancara, 9 Oktober 2023.

bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut dengan harapan ASN mau membayar zakatnya di BAZNAS Ponorogo.

Pelaksanaan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Ponorogo harus menjaga efisiensi dan efektivitas. Bentuk penjagaan efisiensi dan efektivitas yang dilakukan BAZNAS sebagaimana disampaikan oleh pimpinan BAZNAS sebagai berikut,

“efektif dan efisien berdasarkan pedomannya RKAT yang dibuat satu tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan. Contohnya seperti ini sudah akhir tahun kita bisa cek, oo dana yang masuk 5 milyar misalnya. 5 milyar itu seharusnya kesehatan 20% sudah terisi, berarti 3 bulan kedepan kita stop dulu untuk kesehatan karena sudah memenuhi kuota dana sudah terserap semua. Selanjutnya kita lihat program yang masih belum terserap dananya.”<sup>20</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menjaga efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana zakat dengan membuat RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan). RKAT tersebut dibuat sebagai acuan dalam pengelolaan dana zakat satu tahun kedepan. Pembuatan rancangan tersebut dibuat di awal kepengurusan dan akan dibuat acuan serta sebagai pedoman agar pengelolaan yang dijalankan bisa efisien dan efektif.

Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, seperti yang disampaikan oleh Eka Rahayu P. N., “kalau penyaluran Alhamdulillah di BAZNAS

---

<sup>20</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Ponorogo kita sudah berusaha maksimal tapi kalau dikategorikan ke 8 *asnaf* itu yang kurang kaya *fiabilillah* kaya gitu yang minim.”<sup>21</sup>

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam penyaluran tidak banyak mengalami kendala. Proses penyaluran zakat diusahakan semaksimal mungkin. Sedangkan kalau penyaluran di 8 *asnaf*, BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum bisa keseluruhan. Hanya golongan *fiabilillah* yang belum terjangkau

b. Pengumpulan Dana Zakat yang Belum Maksimal

Kendala lainya yang disampaikan oleh salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Eka Rahayu Puspita Ningrum,

“karena pengumpulannya masih sangat jauh dari target yang diberikan oleh baznas pusat, kita dapat target kisaran 8 m pertahun tapi realisasi dilapangan baru 4 miliaran setahun, makanya kita lebih mengutamakan konsumtifnya karena diponorogo masih tergolong minim tingkat kesadaran berzakatnya.”<sup>22</sup>

Pemaparan yang disampaikan diatas menjelaskan keumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih kurang memenuhi target. Dalam satu tahun BAZNAS Kabupaten Ponorogo hanya mampu mengumpulkan 4 miliar yang seharusnya dalam dargetnya 8 miliar.

Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga terdapat pada pedistribusianya. Kebanyakan program yang dijalankan

<sup>21</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 22 Oktober 2023.

<sup>22</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 15 November 2023.

oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pendistribusiannya berupa zakat konsumtif, hal tersebut disampaikan oleh Eka Rahayu Puspita Ningrum,

“Karena memang untuk zakat produktif di Ponorogo belum berjalan maksimal masih dalam tahap perencanaan salah satunya untuk program tahun depan itu BAZNAS mau mendirikan BAZNAS *mikrofainece* yang fokusnya di UMKM.”<sup>23</sup>

Pemaparan diatas menjelaskan pendistribuisan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo memang untuk zakat produktif belum berjalan secara maksimal. Program yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif baru direncanakan dan akan dilaksanakan tahun depan. BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga akan mendirikan *mikrofainece* yang berfokus di ranah UMKM.

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengatasi kendala tersebut menurut Eka Rahayu P. N. Yang merupakan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, “ya itu tadi, BAZNAS Ponorogo akan mendirikan BAZNAS *mikrofainece* untuk UMKM yang menjadi salah satu strateginya terus kita juga minta dukungan dari BAZNAS pusat.”<sup>24</sup>

Penjelasan wawancara diatas menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menatasi kendala tersebut yaitu dengan akan mendirikan BAZNAS *mikrofainece* untuk UMKM serta meminta dukungan dari BAZNAS Pusat.

<sup>23</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 15 November 2023.

<sup>24</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 15 November 2023.

### 3. Dampak Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo pastinya mempunyai tujuan, dimana setiap program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki dampak kepada masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan oleh Eka Rahayu P. N.:

”Di BAZNAS Ponorogo itu ada 5 kategori program, Ponorogo peduli, Ponorogo sehat, Ponorogo cerdas, Ponorogo makmur, Ponorogo taqwa, kalau peduli itu bantuan biaya hidup yang sebelumnya tak jelasin, kalau sehat itu bantuan untuk kesehatan biasanya orang yang sakit gak punya biaya itu minta pengajuan ke BAZNAS. kita BAZNAS untuk program sehat kerja sama dengan RS Harjono, terus kalau Ponorogo cerdas itu bantuan beasiswa mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, terus kalau makmur itu bantuan modal usaha kaya UMKM gitu terus kalau Ponorogo taqwa itu berkaitan dengan keagamaan. misalnya pembangunan masjid atau pembelian alat2 perlengkapan masjid atau mushola.”<sup>25</sup>

Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo ada 5 kategori program, yaitu Ponorogo peduli, Ponorogo sehat, Ponorogo cerdas, Ponorogo makmur, dan Ponorogo taqwa. Setiap program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai ranah masing-masing dalam penyalurannya. Serta program-program tersebut mempunyai tujuan.

Untuk mengukur dampak pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan yang

---

<sup>25</sup> Eka Rahayu P. N., Wawancara, 22 Oktober 2023.

disampaikan oleh salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Yuni Ahad Diana:

“untuk mengukur dampak, kita biasanya bekerja sama dengan DINSOS atau BPS yang mengeluarkan data, data kemiskinan. Di Tahun 2021 itu ada 17 ribu rumah belum terplester. Satu tahun berjalan, di tahun 2022 BAZNAS bisa menanggung satu ribu rumah, dari dana hibah program pemerintah juga. Itu sudah berkurang dari 17.000 menjadi 12.000. di tahun 2023 menurun menjadi 10.000. BAZNAS rutin 3-5 rumah setiap bulan. Di Akhir tahun seperti ini biasanya kita dapat hibah dari BAZNAS Jawa Timur 20 rumah. Ada 300 rumah plesterisasi, yang belum diplester lantai kita bantu plester, sama dengan tahun sebelumnya, cuman jumlahnya menurun.”<sup>26</sup>

Proses pengukuran dampak yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dari program untuk pengentasan kemiskinan bekerjasama dengan DINSOS dan BPS. Data kemiskinan yang berada di Kabupaten Ponorogo yang mengeluarkan adalah BPS (Badan Pusat Statistik). BAZNAS Kabupaten Ponorogo rutin setiap bulannya membantu bedah rumah 3 sampai 5 rumah, yang dimana dirasa menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

Pencapaian yang sudah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam penggunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan ada begitu banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni Ahad Diana,

“plesterisasi sudah dapat 10.000 rumah, bedah rumah 3-5 rumah setiap bulannya, terus kalau dhuafa itu ada sekitar 284 dhuafa setiap bulan, beasiswa ada sekitar 92 siswa yang kita bantu setiap bulan, ada 3.600 orang yang kita bayarkan BPJS

---

<sup>26</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

ketenagakerjaannya setiap bulan. Itu capaian-capaiannya begitu.”<sup>27</sup>

Tabel 3.2  
Capaian BAZNAS Kabupaten Ponorogo

| Program         | Kegiatan     | Volume          |
|-----------------|--------------|-----------------|
| Ponorogo Peduli | Plesterisasi | 10.000 Rumah    |
|                 | Bedah Rumah  | 3-5 Rumah/Bulan |
|                 | Dhuafa       | 284 Orang       |
| Ponorogo Cerdas | Beasiswa     | 92 Siswa        |
| Ponorogo Sehat  | BPJS         | 3.600 Orang     |

Penjelasan diatas menggambarkan capaian yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam penggunaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. Mulai dari program bantuan plesterisasi yang sudah mencapai 10.000 rumah, bedah rumah yang setiap bulannya rutin 3-5 rumah, bantuan dhuafa sekitar 284 orang, beasiswa sekitar 92 siswa setiap bulan, dan 3.600 orang yang dibayarkan BPJS ketenagakerjaannya setiap bulan.

Dari program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, peran dana zakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat lokal untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menurut pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai berikut,

“BAZNAS Kabupaten Ponorogo itukan mempunyai program Ponorogo Makmur, harapanya di Ponorogo Makmur itu dengan kita memberi pancingan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha. Jadinya masyarakat tergugah untuk berniat kerja, kan tujuan akhirnya merubah mustahik menjadi muzakki. Sampai hari ini ada satu dua yang sudah berhasil begitu, yang

<sup>27</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

lainya masih berjalan, belum bisa membayar zakat. Kalau untuk pertanian sudah mulai membayar zakat, karena kemarin itu kita memberi hibah kepada kelompok tani untuk memberi pupuk murah.”<sup>28</sup>

Paparan di atas menjelaskan bahwasanya program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program Ponorogo Makmur dan subsidi pupuk kepada kelompok tani dengan harapan keluar dari lingkaran kemiskinan. Merubah orang yang sebelumnya menerima zakat (Mustahik) menjadi orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki).

Pengaruh pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang dipaparkan oleh Yuni Ahad Diana, sebagai Wakil Ketua IV,

“masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai apa-apa, misalkan sudah tidak bisa kerja karena kondisi dan sebagainya, bisa terbantu. Terus masyarakat yang awalnya tidak punya usaha akhirnya bisa buka usaha. Misalkan tidak punya rumah layak huni, bisa punya rumah layak huni. Ada juga masyarakat yang rumahnya sudah diding tapi lantainya masih tanah bisa dapat program plester lantai.”<sup>29</sup>

Pengaruh yang dijelaskan oleh pernyataan diatas menerangkan bagaimana masyarakat terbantu dengan program yang telah dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Terbatu oleh modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada masyarakat yang membutuhkan. Rumah masyarakat yang sebelumnya dirasa tidak layak huni bisa menjadi layak

---

<sup>28</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

<sup>29</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

huni dengan batuan plester lantai. Program-program tersebut dirasa berpengaruh di kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Ponorogo.

Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki dampak kepada penerima program. Menurut salah satu penerima bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu, Sugianto,

“dari program yang saya terima sangat membantu, khususnya dalam perbaikan rumah saya mas. Dulu rumah saya sebelum diplester masih langsung tanah dan tiap hari berdebu. Setiap harinya harus siram-siram mas. Dengan adanya bantuan ini, sekarang lebih bersih dan tidak perlu setiap hari siram-siram lagi.”<sup>30</sup>

Pemaparan dari salah satu mutahik di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, sangat terbantu dengan adanya bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang diterima. Rumah yang sebelumnya masih beralaskan tanah yang setiap harinya berdebu serta harus menyirami lantai sekarang bisa lebih bersih dan tidak perlu siram-siram lagi.

Dampak secara kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh mustahik di BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhadap bantuan program yang diterima menurut Sugianto ,

“mungkin untuk membantu ekonomi memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sama saja mas. Bantuan yang saya terimakan bantuan perbaikan rumah, dampaknya ya rumah saya jadi lebih bagus dan tidak berdebu lagi. Batuan ini kan sudah saya terima dari tahun 2020 ya mas. Jadi sudah ada beberapa bagian plester yang retak-retak, dan untuk memperbaikinya butuh dana, penghasilan saya untuk sehari-hari saja masih kurang mas.”<sup>31</sup>

Penjelasan dari narasumber diatas menerangkan, bantuan yang diterima dirasa belum bisa membantu taraf perekonomian sehari-hari.

---

<sup>30</sup> Sugianto, *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>31</sup> Sugianto, *Wawancara*, 15 November 2023.

Bantuan yang didapat hanya sekedar membantu memperbaiki rumah khususnya di bagian lantainya. Plesterisasi yang diterima sudah sejak tahun 2020 dan sekarang sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan. Keretakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki, karena penghasilan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang.

Salah satu mustahik yang menerima bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjelaskan berapa tanggungan keluarganya yaitu Sugianto “saya mempunyai 3 anak mas, dan semuanya sekolah. Pekerjaan saya hanya dari buruh tani. Intinya bantuan dari BAZNAS ini sangat membantu mas, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya masih kurang mas.”<sup>32</sup>

Narasumber diatas memaparkan bahwasanya, beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya masih sekolah. Bantuan yang beliau terima sangat membantu, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan tanggungan sehari-hari masih sangat kurang. Pekerjaan mustahik tersebut hanya seorang buruh tani yang penghasilannya sehari-hari tidak menentu.

---

<sup>32</sup> Sugianto, Wawancara, 15 November 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT**  
**DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**DI BAZNAS KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Kondisi Kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan**

Analisis peran utama zakat bagi umat islam yaitu untuk pengentasan kemiskinan. Perlu kita menganalisis kondisi kemiskinan di Ponorogo dan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pengentasan kemiskinan.

1. Analisi Kondisi Kemiskinan di Ponorogo

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin keangsuran hidup. Arti secara luas, kemiskinan adalah *intergrated conceot* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik dalam segi geografis maupun sosiologis.<sup>1</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo, melaporkan angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 sebesar 89,94 ribu jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sekitar 955.839 ribu jiwa.

---

<sup>1</sup> Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan* (Semarang: UNDIPRESS, 2010), 18.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan maret 2022 mencapai 81,80 ribu jiwa. Angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan. Tahun 2023 ini jumlah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 83,71 persen. Pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan juga kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.<sup>2</sup>

Tabel 4.3  
Analisis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023

| Tahun | Kemiskinan                               |                               |                            |                             |                             | Ket.   |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|       | Garis Kemiskinan (rupiah /kapita/ bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase Penduduk Miskin | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |        |
| 2021  | 341090.00                                | 89.94                         | 10,71                      | 1.08                        | 0.18                        | Tinggi |
| 2022  | 362641.00                                | 81.80                         | 9,32                       | 0.99                        | 0.16                        | Turun  |
| 2023  | 395069.00                                | 83.71                         | 9.53                       | 1.12                        | 0.20                        | Tinggi |

Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 ini sebesar 9.53 persen. Angka tersebut meningkat 0.21 persen dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk ponorogo pada tahun 2023 sekitar 972.852 ribu jiwa dan 83.71 ribu jiwa penduduknya miskin.

<sup>2</sup> “Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo 2021-2023,” <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html> , diakses 15 November 2023, jam 19.20.

Padahal ditahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

## 2. Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk Pengentasan Kemiskinan

Pengelolaan merupakan rangkaian proses untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan teori yang didefinisikan oleh Purwanto, pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya. Proses mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organising*), pelaksanaan (*activating*), evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>3</sup>

Pengelolaan dana zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Lembaga atau Badan pengelolaan zakat yang berkualitas harusnya mampu mengelola zakat dengan cara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ada 4 poin, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Syntax Idea* 1, no. 4 (Agustus 2019).

<sup>4</sup> A Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (Januari 2020): 15.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAB II Pasal 3 Ayat 2.

Melihat dari hasil wawancara dengan salah pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, proses perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menentukannya membuat RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan). Pembuatan RKAT tersebut, disusun di akhir tahun sebelum masuk di awal tahun berikutnya. RKAT ini menjadi landasan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan segala bentuk program yang akan dilakukan. Setiap program yang akan dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sudah ada bagian besaran anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga efisien dan efektifitas program yang dijalankan.<sup>6</sup>

Proses perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo, sudah berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Peraturan BAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018, dalam pengelolaan zakat perlu melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT.<sup>7</sup> Perencanaan yang disusun oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo merupakan upaya untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pengelolaan zakat. Pembuatan RKAT tersebut sebagai landasan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan program-program satu tahun kedepan dan agar dana zakat yang sudah terkumpul bisa direalisasikan secara maksimal.

---

<sup>6</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, BAB II Pasal 3.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga badan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat pada BAZNAS dalam operasionalnya masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat wilayahnya, tetapi ada koordinasi secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah, perusahaan, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>9</sup>

Menurut paparan dari narasumber, BAZNAS Kabupaten Ponorogo sasaran utama dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam proses pengumpulan tersebut adalah para ASN (Aparatur Sipil Negara). Selain dari ASN, BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga menerima pembayaran zakat dari masyarakat sekitar, akan tetapi fokus utamanya yaitu dari ASN tersebut. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kebanyakan melalui pembayaran transfer, karena dari ASN yang sudah menjalin kerja sama dengan Bank JATIM dalam pembayaran zakat ASN. Selain transfer, ada juga yang langsung melakukan pembayaran

---

<sup>8</sup> Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," 15–16.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, BAB II Pasal 16.

zakat secara langsung dan pembayaran zakat secara penjemputan langsung ke muzakki. Zakat yang dikeluarkan oleh ASN di Kabupaten Ponorogo setiap bulan dengan memotong gaji bulanan yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat.<sup>10</sup>

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengelolaan zakat untuk tahapan pengumpulannya berlandaskan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 pada Bab IV Pasal 4 menjelaskan mekanisme pengumpulan zakat pada ASN Kabupaten Ponorogo. Mulai dari proses pengumpulan yang dikoordinir oleh bendahara di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Besaran zakat yang dikeluarkan oleh ASN yaitu 2,5% dari gaji kotor. Setiap bulan gaji ASN akan dipotong sebesar 2,5% untuk membayar zakat. Pembayaran tersebut akan ditransferkan melalui Bank Jawa Timur yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo.<sup>11</sup>

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan zakat, dimana proses penghimpunan zakat melalui lembaga pemerintahan. Proses penghimpunan BAZNAS itu sendiri juga diperkuat oleh Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>10</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB IV Pasal 4.

Kabupaten Ponorogo hanya menyangkut tata cara pengumpulan zakat saja, tidak menjelaskan mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pengentasan yang berada di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan dari paparan narasumber, besaran hasil dari pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, pada tiga bulan terakhir di setiap bulanya bisa mengumpulkan 400 juta. Pengumpulan tersebut tidak hanya berasal dari zakat, akan tetapi juga dari infak dan sedekah. Perolehan dana tersebut didapat dari pembayaran zakat, yang meliputi zakat profesi dan zakat pertanian. Zakat pertanian dijelaskan bahwasannya sementara belum ada. Sementara, untuk pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga menyentuh angka 400 jutaan.<sup>12</sup>

Melihat potensi zakat yang sebesar itu dalam satu bulannya, seharusnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo harus mampu didistribusikan dengan maksimal. Potensi zakat di Kabupaten Ponorogo begitu besar, maka harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal.

Dana zakat yang sudah terkumpul, dalam proses pendistribusiannya atau pengeluarannya, ada mekanisme yang mengatur. Pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, pengeluaran dana Zakat di BAZNAS dilakukan berdasarkan

---

<sup>12</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang, verifikasi terhadap pemohon sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana dan tercantum dalam RAKT. Permohonan pengeluaran dana yang belum tercantum dalam RKAT, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Jenjang otorisasi pengeluaran dana ditetapkan dengan keputusan pimpinan pengelola zakat. Setiap pengeluaran dana zakat harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah.<sup>13</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, proses pencairan dana tersebut untuk disalurkan kepada para mustahik tentu saja ada mekanismenya. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu pengajuan kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan melampirkan fotocopy KTP, fotocopy KK serta foto rumah/usaha. Selain melihat berkas yang sudah dilampirkan kepada pihak BAZNAS, para pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan melakukan rapat pleno untuk menentukan berhak atau tidaknya menerima bantuan program tersebut.<sup>14</sup>

Tahapan selanjutnya, kemudian akan dilakukan survey pada tempat tersebut. Survei yang dilakukan yaitu, mendatangi lokasi yang akan mendapatkan bantuan program. Tim survei dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan mendatangi rumah mustahik, ataupun tempat usaha, peternakan dan sawah. Hasil survei akan disampaikan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo lalu akan diplenokan untuk menentukan

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, BAB III Pasal 12.

<sup>14</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

besaran bantuan yang akan diberikan atau tidak diberi. Proses persetujuan yang dirapatkan oleh pimpinan akan diterima jika mendapatkan 3 persetujuan dari 5 pimpinan yang ada.<sup>15</sup>

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan dana zakat melihat dari beberapa aspek. Proses pengajuan bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menentukan mustahik yang akan dibantu harus melewati beberapa tahapan, mulai dari tahap administrasi dan lapangan. Prosedur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan mekanisme pengeluaran dana zakat yang ada di Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

Menurut Revallion, kemiskinan merupakan kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai biaya untuk berobat. Selain itu, seseorang yang berkategori miskin pada umumnya keterbelakangan dalam pendidikan, tidak memiliki pekerjaan. Dengan kata lain, kemiskinan mempunyai arti ketidakberdayaan, keterpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.<sup>16</sup> Upaya pencegahan kemiskinan sudah sering dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk badan amil zakat dalam upaya pengelolaan potensi zakat agar bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

---

<sup>15</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2010), 299.

Penjelasan yang dipaparkan oleh salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mendefinisikan kemiskinan merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada salah satu programnya yaitu program Ponorogo Peduli merupakan kontribusi lembaga filantropi untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Ponorogo.<sup>17</sup>

Program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu upaya pemanfaatan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan. Pendefinisian terkait kemiskinan yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai kesamaan dalam teori yang sudah dijelaskan. Dengan adanya program Ponorogo Peduli, harapan besar untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pendistribusian zakat dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik. Mustahik yang dimaksud terdiri, atas fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *gharimim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 1 dan 2.

Pemaparan dari salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, proses penyaluran bantuan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo diberikan dalam bentuk uang secara langsung kepada mustahik. Mereka yang mendapatkan bantuan merupakan kategori orang fakir miskin. Cakupan wilayah yang mendapat bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo merata mencakup 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo baru di tahap pendistribusian secara konsumtif. Seperti yang diatur pada Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. BAZNAS Kabupaten Ponorogo hanya terfokus pendistribusian kepada fakir dan miskin, belum bisa mencakup keseluruhan *asnaf*.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, mengatur pengelolaan dana zakat pada 2 penyaluran, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa

---

<sup>19</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif , sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>20</sup>

Pendistribusian zakat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.<sup>21</sup> Bentuk bantuan dalam pendistribusian berbentuk penyaluran zakat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.<sup>22</sup> Bantuan yang diberikan dalam pendayagunaan zakat yaitu pemanfaatan zakat dalam bentuk produktif.

Melihat penjelasan dari narasumber, seluruh program yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo selaras dengan program pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan. Program tersebut diantaranya, beasiswa, dhuafa dan bedah rumah. Program bedah rumah menurut narasumber bertujuan untuk pengalihan status rumah yang semula rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Program spesifik dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan yaitu bedah rumah, karena parameter miskin itu terkadang dilihat dari rumahnya.<sup>23</sup>

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan, pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih banyak penyaluran

---

<sup>20</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

<sup>21</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB II Pasal 4.

<sup>22</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB III Pasal 14.

<sup>23</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

program zakat konsumtif. Untuk zakat produktifnya masih sangat kurang. Melihat juga dari pemaparan dari narasumber, indikator untuk menentukan mustahik dilihat dari tempat tinggalnya. Berdasarkan teori tentang kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi tempat tinggalnya, tetapi dari segi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Analisis Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan**

BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai 2 kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, diantaranya:

### **1. Kesadaran dalam Menunaikan Zakat**

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin. Adapun menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.<sup>24</sup> Zakat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Kewajiban berzakat dapat diartikan orang yang mempunyai harta dan sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat. Ketika seseorang mempunyai harta yang sudah memenuhi *nisab* dan *haul* maka wajib hukumnya untuk menunaikan zakat.

---

<sup>24</sup> Rohmi Yuhani'ah Agus Hermanto, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 18.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dari hasil wawancara, bahwasanya kesadaran akan untuk membayar zakat masih kurang. Khususnya para ASN yang jelas sudah terikat dengan Peraturan Bupati Ponorogo yang sudah dibuat. Ketika dilihat dari praktik lapangannya, masih banyak para ASN yang membayar tapi sedikit, bahkan ada yang tidak mau. Selain dari ASN, di lingkungan masyarakat sekitar masih sedikit akan kesadaran untuk membayar zakat. Kewajiban membayar zakat sudah jelas wajib hukumnya bagi setiap muslim. Selain dari faktor kesadaran, ada juga dari ASN yang mempertimbangkan bahwasannya sudah melaksanakan zakat di LAZ lain. Sehingga untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS hanya seadanya.<sup>25</sup>

Zakat merupakan kewajiban setiap orang muslim yang mampu. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilihat dari gaji setiap bulanya sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat. Kesadaran ASN di Kabupaten Ponorogo dalam membayar zakat masih sangat kurang. Padahal pemerintah Ponorogo sudah memberikan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 tentang penghimpunan zakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Peraturan tersebut menjelaskan subjek zakat merupakan para muzakki yaitu para ASN di lingkup

---

<sup>25</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang dalam perhitungan gaji sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.<sup>26</sup>

Sama dengan pemaparan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjelaskan kendala dalam pengumpulan zakat yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih menganggap bahwasannya zakat itu sama dengan pajak. Pada dasarnya zakat dengan pajak itu berbeda, secara konsep ekonomi islam, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Serta keberhasilan ekonomi dalam islam adalah seberapa besar zakat itu disalurkan.<sup>27</sup>

Melihat pemaparan dari Yuni Ahmad Diana, salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupaya mendorong para ASN untuk menunaikan bayar zakat dengan meminta bantuan kepada pihak pemerintah. Permohonan bantuan tersebut berupa pengawalan terhadap Peraturan Bupati Ponorogo yang mewajibkan para ASN untuk membayar zakat. Perihal tersebut BAZNAS menjelaskan karena potensi zakat yang ada di Kabupaten Ponorogo begitu besar. Potensi zakat yang bisa terkumpul mencapai 10 miliar, akan tetapi sampai hari BAZNAS Kabupaten Ponorogo hanya bisa mengumpulkan 5,5 sampai 6 miliar.<sup>28</sup>

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo bergantung pada Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Upaya untuk

---

<sup>26</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

<sup>27</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

<sup>28</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk berzakat tidak ada. Sasaran muzakki yang seharusnya melakukan pembayaran zakat di BAZNAS tidak hanya terpaku pada ASN saja. Pola yang dibuat oleh BAZNAS dalam menumbuhkan kesadaran khususnya pada masyarakat sekitar sangat perlu. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Wuryanti, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu:<sup>29</sup>

1. Terus mengadakan sosialisasi kepada organisasi pemerintahan daerah Ponorogo dan masyarakat pada umumnya mengenai kewajiban berzakat, keutamaan berinfaq dan sedekah.
2. Memberikan kepuasan lebih kepada muzakki dan donatur dengan melaporkan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dengan mengupayakan pentasyarufan atau pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tepat sasaran.

Pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang disebut RKAT merupakan naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS untuk periode waktu satu tahun dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>30</sup> Penyusunan RKAT tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> Anis Wuryanti, “Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 87.

<sup>30</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

Menurut Yuni Ahad Diana dalam wawancara, pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam melihat keefektifan serta efisiennya berdasarkan RKAT yang sudah dibuat sebelumnya. Pemerataan anggaran program menjadi acuan utamanya. Program yang sudah memenuhi anggaran yang sudah ditetapkan, akan diberhentikan dan diberikan ke program lainnya. Melihat dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber, tidak ada program unggulan untuk pelaksanaannya.<sup>31</sup>

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dari setiap program yang ada dalam pelaksanaannya yang menjadi acuan yaitu RKAT yang sudah disusun. Pengukuran efektifitasnya berlandaskan RKAT tersebut. Program-program yang ada memiliki *urgensi* yang sama, jadi tidak ada yang diunggulkan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan BAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 dalam pembuatan RKAT dan pelaksanaan program.

Penjelasan dari Eka Rahayu Puspita Ningrum salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan pada mustahik di BAZNAS Kabupaten Ponorogo tidak ada kendala. Seluruh penyaluran di BAZNAS Kabupaten Ponorogo sudah disalurkan kepada seluruh *afnas*. Hanya satu golongan belum bisa mendapatkan penyaluran dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu *fisabilillah*. Mustahik yang mendapatkan program dari BAZNAS

---

<sup>31</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Kabupaten Ponorogo sudah keseluruhan kecuali *fii sabilillah* yang minim.<sup>32</sup>

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan zakat tidak ada upaya langsung yang dilakukan oleh BAZNAS. Dengan melihat potensi yang begitu besar dan rata-rata masih di kalangan ASN, seharusnya sudah menjadi langkah awal dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut jika dilihat dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, masih jauh dari pelaksanaannya

## 2. Pengumpulan Dana Zakat yang Belum Maksimal

Proses penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaannya. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo.<sup>33</sup> Subyek zakat adalah para Muzaki yakni para ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang dalam perhitungan gajinya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat. Kemudian, objek zakat adalah gaji yang berasal dari ASN serta sudah memenuhi ketentuan nisab.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

<sup>33</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

<sup>34</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB III Pasal III.

Penjelasan dari narasumber yaitu Eka Rahayu Puspita Ningrum yang merupakan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo, keumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal. BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam satu tahun hanya mampu mengumpulkan 4 miliar yang seharusnya dalam dargetnya 8 miliar. Kondisi tersebut dikarenakan kesadaran yang kurang dari muzakki.<sup>35</sup>

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang dirasa masih sangat kurang disebabkan kesadaran dari muzakki. Melihat dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam satu tahun hanya mampu mengumpulkan setengah dari target yang seharusnya 8 miliar per tahun hanya mampu 4 miliar pertahun. Diperturan Bupati Ponorogo sudah sangat jelas diwajibkan bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Ponorogo seharusnya sudah bisa memenuhi tergat tersebut.

Peraturan Badan Amil Zakat nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian adalah penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>36</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

Pejelasan dari wawancara dengan ranasumber yaitu Eka Rahayu P. N., proses pendistribuisan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo memang untuk zakat produktif belum berjalan secara maksimal. Program yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif baru direncanakan dan akan dilaksanakan tahun depan. BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga akan mendirikan *mikrofainece* yang berfokus di ranah UMKM.<sup>37</sup>

Proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih berupa zakat konsumtif. Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 mengatur penyaluran zakat ada dua jenis, yaitu prndistribusian zakat berupa zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat yang berupa zakat produktif. BAZNAZ Kabupaten Ponorogo baru akan melakukan pendayunaan zakat produktif ditahun depan. Perencanaan pendayunaan baru dibuat dan akan dilaksanakan pada tahun depan dengan mendirikan BAZNAS *mikrofainece* yang berfokus di ranah UMKM.

Hasil wawancara dengan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menatasi kendala pendayunaan zakat produktif yang belum maksimal yaitu dengan akan dirikannya BAZNAS *mikrofainece* untuk UMKM pada tahun depan, serta meminta dukungan dari BAZNAS Pusat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 15 November 2023.

<sup>38</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 15 November 2023.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan mendirikan BAZNAS *mikrofainece* dan meminta dukungan pada BAZNAS Pusat dalam upaya pendayagunaan zakat produktif. Upaya tersebut seharusnya didukung dengan srategi yang mampu meningkatkan kesadaran muzakki dalam berzakat. Bentuk upaya yang seharusnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo seperti sosialisasi kepada masyarakat dalam uapaya maningkatkan kesadaran berzakat.

### **C. Analisis Dampak Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo Untuk Pengentasan Kemiskinan**

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dalam proses penyaluran zakat meliputi pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian meliputi bidang kesehatan, kemanusiaan dan dakwah serta advokasi.<sup>39</sup> Bidang pendidikan diberikan dalam bentuk biaya pendidikan. Bidang kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif. Pendistribusian di bidang kemanusiaan diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan pada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

---

<sup>39</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB II Pasal 4.

Proses pendayagunaan zakat lakukan terhadap bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.<sup>40</sup> Bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan berbasis kewilayahan dan potensi lokal. Bidang pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pendayagunaan zakat dalam bidang kesehatan dapat diberikan berbentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Mengutip penjelasan dari salah satu staf BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Eka Rahayu Puspita Ningrum, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai 5 Program yang mempunyai ruang lingkup masing-masing. Program Ponorogo Peduli merupakan program bantuan seperti bedah rumah. Program Ponorogo Hebat merupakan bantuan untuk kesehatan biasanya orang yang sakit tidak punya biaya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk program sehat kerja sama dengan RS Harjono. Ponorogo cerdas itu bantuan beasiswa mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ponorogo makmur itu bantuan modal usaha kaya UMKM. Sedangkan Ponorogo taqwa itu berkaitan dengan keagamaan, misalnya pembangunan masjid atau pembelian alat-alat perlengkapan masjid atau mushola.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB III Pasal 14.

<sup>41</sup> Eka Rahayu P. N., *Wawancara*, 22 Oktober 2023.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan programnya mempunyai tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai langkah untuk memberikan dampak signifikan kepada penerima di wilayah pengentasan kemiskinan. Cara pengukuran dampak yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu bekerjasama dengan DINSOS (Dinas Sosial) serta BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat data perkembangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

Pemaparan yang disampaikan oleh pihak BAZNAS pada penelitian ini yaitu, BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah mampu memberikan bantuan berupa plesterisasi lantai rumah. Pada tahun 2021, BAZNAS Kabupaten Ponorogo menerima data 17.000 rumah yang belum terplesterisasi. Pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Ponorogo sudah bisa mengurangi 10.000 rumah. BAZNAS Kabupaten Ponorogo rutin setiap bulanya memberikan bantuan rumah 3-5 rumah.<sup>42</sup>

Pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih terfokus dalam penyaluran zakat konsumtif. Pemberian bantuan perbaikan rumah atau bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS dirasa berdampak secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Ponorogo seharusnya melihat bagaimana seorang mustahik bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Dengan memberikan bantuan rumah, belum tentu mustahik tersebut bisa memenuhi kebutuhan untuk perawatan dan keberlanjutan kehidupannya.

---

<sup>42</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar.<sup>43</sup> Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan.<sup>44</sup> Konsep kemiskinan bukan hanya menilai dari tempat tinggalnya saja. Dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bukan hanya memberikan bantuan secara konsumtif, tetapi bagaimana bisa membantu masyarakat keluar dari taraf kemiskinan tersebut dengan meningkatkan produktifitas ekonomi di masyarakat.

Salah satu Pimpinan BAZNAS menjelaskan dalam wawancara, bahwa pencapaian yang sudah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupa plesterisasi lantai rumah yang mencapai 10.000 serta bedah rumah yang setiap bulannya 3-5 rumah yang dibedah. Selain itu, BAZNAS juga mempunyai capaian memberikan santunan dhuafa kepada 284 penerima, beasiswa kepada 92 siswa setiap bulan dan bantuan pembayaran BPJS ketenagakerjaan kepada 3.600 orang. Program BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat lokal untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yaitu dengan bentuk program Ponorogo Makmur. Program ini memberikan bantuan zakat produktif kepada para mustahik berupa modal usaha atau bantuan kelengkapan usaha.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

<sup>44</sup> *Ekonomi Pembangunan*, 2014, 79.

<sup>45</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Tabel 4.4  
Analisis Capaian BAZNAS Kabupaten Ponorogo

| Program         | Kegiatan     | Volume        | Keterangan |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Ponorogo Peduli | Plesterisasi | 10.000        | Terlaksana |
|                 | Bedah Rumah  | 3-5 Rumah/Bln | Terlaksana |
|                 | Dhuafa       | 284 Orang     | Terlaksana |
| Ponorogo Cerdas | Beasiswa     | 92 Siswa      | Terlaksana |
| Ponorogo Sehat  | BPJS         | 3.600 Orang   | Terlaksana |

Melihat capaian program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo, masih banyak penyaluran secara konsumtif. Program Ponorogo Peduli dalam bantuan plesterisasi rumah jika dilihat pengumpulannya dalam satu bulan 400 juta, dirasa belum bisa untuk merealisasikan bantuan tersebut, apalagi berbarengan dengan program-program lainnya. Tidak mungkin jika BAZNAS Kabupaten Ponorogo bisa merealisasikan program bantuan plesterisasi dengan jumlah sebanyak itu.

Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih sangat kurang. Dilihat dari penyaluran zakatnya, pemberdayaan yang dimaksud dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bentuk pemanfaatan zakat digunakan dalam bentuk produktif, sehingga berdaya guna dalam mencapai kemaslahatan umum.<sup>46</sup> Hal tersebut masih belum terlaksana secara maksimal dan konsisten. Penyaluran di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih secara konsumtif, belum bisa diberdayagunakan.

---

<sup>46</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

Pengelolaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pengaruh tersebut disampaikan oleh BAZNAS, masyarakat terbantu dengan bantuan yang telah diberikan. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni, mendapatkan bantuan dari BAZNAS menjadi rumah yang layak huni. Lantai rumah yang sebelumnya masih berupa tanah menjadi lantai yang halus dengan plesterisasi.

Dari berbagai dampak yang sudah disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui program yang dijalankan, dirasa dalam pengelolaannya masih berkesulitan dalam penyaluran zakat produktif. Tidak ada dampak signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Bantuan yang diberikan belum bisa menjadi batu loncatan bagi mustahik untuk menjadi sejahtera. Dampak yang dirasakan oleh mustahik ini hanya sementara dan tidak berkelanjutan. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penerima program, menjadikan mustahik bisa merubah tarafnya menjadi muzakki dengan pemberian zakat produktif.<sup>47</sup>

Upaya pendayagunaan zakat yang sangat kurang, mengakibatkan para mustahik yang mendapatkan bantuan akhirnya menjadi ketergantungan. Bentuk bantuan yang bisa membuat mustahik menjadi mandiri serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri masih kurang. BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih berfokus pada pemberian bantuan program secara konsumtif.

---

<sup>47</sup> Yuni Ahad Diana, *Wawancara*, 9 Oktober 2023.

Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.<sup>48</sup> Memberikan bantuan perbaikan rumah juga termasuk dalam pendistribusian zakat dalam bidang kemanusiaan. hal tersebut tertera dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018.

Pemaparan dari salah satu mutahik di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam wawancara yakni Sugianto menjelaskan, bantuan program perbaikan rumah berupa plesterisasi lantai sangat membantu dengan adanya bantuan program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang diterima. Rumah yang sebelumnya masih beralaskan tanah yang setiap harinya berdebu serta harus menyirami lantai sekarang bisa lebih bersih dan tidak perlu siram-siram lagi.<sup>49</sup>

Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupa bantuan program plesterisasi sesuai dengan pendistribusian di Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018. Bantuan tersebut termasuk dalam bentuk bantuan dibidang kemanusiaan. Pendistribusian zakat merupakan memberikan zakat kepada mustahik secara konsumtif. Program tersebut sangat membantu mustahik yang menerima bantuan.

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendayagunaan zakat pada

---

<sup>48</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB II Pasal 4.

<sup>49</sup> Sugianto, *Wawancara*, 15 November 2023.

bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.<sup>50</sup>

Penjelasan dari narasumber salah satu penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Sugianto menerangkan, bantuan yang diterima dirasa belum bisa membantu taraf perekonomian sehari-hari. Bantuan yang didapat hanya sekedar membantu memperbaiki rumah khususnya di bagian lantainya. Plesterisasi yang diterima sudah sejak tahun 2020 dan sekarang sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan. Keretakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki, karena penghasilan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang.<sup>51</sup>

Bantuan program yang diterima oleh mustahik dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum bisa merubah taraf perekonomian. Program dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo membantu perbaikan rumah, akan tetapi belum bisa merubah kondisi perekonomian mustahik. Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan BAZNAS RI yang mengatur pendayagunaan zakat secara produktif. Kerusakan plester lantai yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga belum bisa memperbaiki secara mandiri, karena mustahik masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

---

<sup>50</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, BAB III Pasal 14.

<sup>51</sup> Sugianto, *Wawancara*, 15 November 2023.

Narasumber diatas memeparkan bahwasanya, beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya masih sekolah. Bantuan yang beliau terima sangat membantu, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan tanggungan sehari-hari masih sangat kurang. Perkerjaan mustahik tersebut hanya seorang buruh tani yang penghasilannya sehari-hari tidak menentu.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Sugianto, *Wawancara*, 15 November 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan dalam proses perencanaannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan BAZNAS RI yang berlaku. Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih dalam lingkup ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ponororo, sedangkan di lingkup masyarakat sekitar masih cenderung kurang untuk menarik partisipasi dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum begitu maksimal dan masih kurang dalam pelaksanaannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Kendala pengelolaan dana zakat yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan yaitu proses pengumpulanya. Pertama, kesadaran dari ASN yang merupakan target utama dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih sangat kurang. Kedua, pada kalangan masyarakat sekitar masih menganggap kewajiban berzakat sama dengan membayar pajak. Ketiga, tidak ada upaya signifikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk

mendorong kesadaran dalam menunaikan zakat di BAZNAS. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo bisa dianggap merata, tetapi masih kurang dalam pemanfaatan dana zakat yang terkumpul.

3. Dampak pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam Pengentasan Kemiskina masih dalam bentuk bantuan konsumtif. Karena penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo masih di kebutuhan konsumtif seperti kebanyakan bantuan program bedah rumah dan perbaikan rumah. Kurangnya pemberdayaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang bisa membantu produktifitas masyarakat dan bisa mendorong perekonomian masyarakat secara mandiri. Program Ponorogo Makmur yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo belum bisa berjalan dengan maksimal, karena program tersebut yang bisa mendorong produktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo.

## **B. Saran**

Setelah memahami pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam pengentasan kemiskinan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kedepanya dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

1. Mengoptimalkan potensi dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dengan memaksimalkan program yang menunjang produktifitas

ekonomi masyarakat, bukan hanya memberikan program bantuan secara konsumtif.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo tentang pemahaman zakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam cakupan penelitian agar hasil penelitian yang telah penulis kerjakan lebih sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno, Sri Wahyuni Hasibuan, dan Muhammad Sholahuddin Ansri Jayanti. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Andi Intan Cahyani, M Fajran Sidiq P. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2022).
- Anim Purwanto. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Anis Wuryanti. “Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, 2020.
- Asfi Manzilati. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022.” Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik, September 2022.
- BAZNAS. “Profil Badan Amil Zakat Nasional.” Diakses 5 April 2023. <https://baznas.go.id/profil>.
- BAZNAS Kabupaten Ponorogo. “PONOROGO MAKMUR.” Diakses 3 April 2023. <https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-makmur/>.
- . “PROFILE BAZNAS PONOROGO.” Diakses 24 Agustus 2023. <https://baznasponorogo.or.id/profile-baznas/>.
- BPS Kabupaten Ponorogo. “Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Ponorogo.” Berita Resmi Statistik. BPS Kabupaten Ponorogo, Maret 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Diana Yuni Ahmad, Wawancara, 9 Oktober 2023.
- Edi Irawan. “Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Nusantara Journal Of Economics* 2, no. 1 (2020).
- Fatatun Malihah, Gebrina Rizki Amanda, Nur Khumairah Sulistiani Indriyastuti, dan Titania Mukti Tulasmi. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- “Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo 2021-2023.” Diakses 15 November 2023. <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html>.
- Gayuh Satria Wicaksono. “Rp10 Miliar Target Zakat Profesi Baznas Ponorogo Tak Tercapai Tahun lalu, zakat yang terkumpul di Baznas hanya mencapai Rp

- 1,2 miliar.” Diakses 24 Maret 2023. <https://jatimnet.com/rp10-miliar-target-zakat-profesi-baznas-ponorogo-tak-tercapai>.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: VC Jejak, 2018.
- Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- ponorogo.go.id. “Kalau Zakat Terdistribusi dengan Baik, InsyaAllah Tidak Ada Lagi Fakir Miskin,” 23 April 2022. <https://ponorogo.go.id/2022/04/23/kalau-zakat-terdistribusi-dengan-baik-insyaallah-tidak-ada-lagi-fakir-miskin/>.
- Lailatul Fitriani, Dyah Suryani. “Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (Januari 2022).
- Lexy J. Moleog. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdak, 2017.
- Maghfirah. “Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *Sosio Informa* 7, no. 3 (Desember 2021).
- Makhrus, Septi Wahyuningsih. “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).
- Meta Yolanda. “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara.” Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
- Mohammad Ridwan. “Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon.” *Syntax Idea* 1, no. 4 (Agustus 2019).
- Mukhlisin, Andi Hidayat. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).
- Munif Solikhan. “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syiar* 2, no. 1 (2020).
- Nur Huda. “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat),” 2018.
- Pangeran Harahap, Mulkan Syahriza, dan Zainul Fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *AT-TAWASSUTH* 4, no. 1 (Juni 2019).
- Peny Cahaya Azwari, Qodariah Barkah, dan Saprida Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahayu Eka P. N, Wawanacara 22 Oktober 2023.

- Restu Kartiko Widi. *Asas Metode Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riyan Pradesyah, AL Bara, dan Nurman Ginting. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 30, no. 2 (2019).
- Samiaja Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugianto, Wawancara, 15 November 2023.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Wilma Florensia, Ilham Kamaruddin, dan Glendy Ariando Salomon Richard Andreas Palilingan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Wirani Aisiyah Anwar, A Rio Makkulau Wahyu. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (Januari 2020).
- Zaki Fuad, Raihanul Akmal, dan Nur Baety Sofyan. "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kata Banda Aceh)." *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH* 2, no. 2 (Desember 2018).

